



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

Penggugat, NIK 7271026403780003 tempat dan tanggal lahir, Palu, 24 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lemito, 17 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohnuato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 14 Maret 2023, dengan register perkara nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Popayato, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK-30.30/PW.00/028/2022, tertanggal 04 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah adik Kandung Tergugat yang bernama Asni Yusup selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah tempat kerja milik Koo Sukang di Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, sampai pisah, Sulawesi Tengah dan sudah di karuniai dua orang anak laki-laki yang bernama :
 - a. Indra Yusup bin Mohamad Yusup usia 23 tahun, lahir tanggal 11 Oktober 1999;
 - b. Andre Yusup bin Mohamad Yusup usia 19 tahun, lahir tanggal 16 Februari 2004;saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh salah satunya bagian kepala hingga memar;
 - b. Tergugat marah ketika Penggugat tidak datang di acara pernikahan anak Tergugat dengan istri yang sebelumnya, alasan Penggugat tidak menghadiri acara tersebut karena Penggugat tidak bisa meninggalkan pekerjaan dan juga jaraknya jauh yaitu di kota Makassar, meskipun sebelumnya Penggugat sudah memberitahu kepada Tergugat bahwa tidak bisa hadir, akan tetapi Tergugat tetap marah bahkan sampai memcekik leher Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat tinggal di rumah Adik kandung Tergugat yang bernama Asni Yusup di Desa Lemito, Kecamatan Lemito,

Halaman 2 dari 6
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah ;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2020 Penggugat sudah tinggal di rumah paman yang bernama Rasid Pakaya di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 800/SKM/DBJ-DHD/138/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Buntulia Jaya yang bernama Rahmawaty Polumulo, S.IP;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2023;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Halaman 3 dari 6
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa tanggal Maret 2023 & 29 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam berita acara relaas panggilan kedua ternyata aparat desa menyatakan Tergugat tidak berada di Desa Lemito;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa tanggal Maret 2023 & 29 Maret 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam berita acara relaas panggilan kedua ternyata aparat desa menyatakan Tergugat tidak berada di Desa Lemito;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;



Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkara dengan alasan perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan ingin mencabut perkaranya sementara Tergugat belum menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, maka atas pencabutan perkara tersebut tidak perlu menanyakan kesediaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan perkara tersebut tidak menyalahi aturan yang ada, maka atas permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa Tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa

Halaman 5 dari 6
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa



2. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun 2023;

Penutup

Demikian putusan diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **4 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim, didampingi oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,-
- Proses : Rp0,-
- Panggilan : Rp0,-
- PNPB : Rp0,-
- Redaksi : Rp0,-
- Meterai : Rp0,-
- J u m l a h : Rp0,-

Halaman **6** dari **6**
Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)